

**KEABSAHAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN SISTEM
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

YUDO SAKTI WICAKSONO

NBI : 1311401531

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2018

**KEABSAHAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN SISTEM
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

YUDO SAKTI WICAKSONO

NBI : 1311401531

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2018

**KEABSAHAN TRANSAKSI DENGAN SISTEM
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

YUDO SAKTI WICAKSONO

1311401531

Dosen Pembimbing :

Dipo Wahjoeono, SH., MH

NPP/NIP : 20310880149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2018

**KEABSAHAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN SISTEM
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

Oleh :

YUDO SAKTI WICAKSONO

NBI : 1311401531

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus

Skripsi

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 31 Juli 2018

Surat Keputusan Dekan No. 606/K/FH/VII/2018

Tanggal : 24 Juli 2018

TIM PENGUJI:

Ketua : Dipo Wahjoeono S.H., M.H.

NIP : 20310880149

Sekretaris : Agus Muwarto., SH., M.Hum.

NIP : 203108701205

Anggota : Abraham Ferry Rosando, SH., MH.

NIP : 20310160711

Mengetahui :

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Dekan,

Dr.H. Slamet Suhartono, S.H., M.Hum.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudo Sakti Wicaksono

NPM : 1311401531

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

KEABSAHAN TRANSAKSI DENGAN SISTEM *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya tulis orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Yudo Sakti Wicaksono

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudo Sakti Wicaksono
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

KEABSAHAN TRANSAKSI DENGAN SISTEM *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Agustus 2018
Yang membuat pernyataan,



Yudo Sakti Wicaksono

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Yudo Sakti Wicaksono
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NBI : 1311401531

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

KEABSAHAN TRANSAKSI DENGAN SISTEM *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA.

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 10 Agustus 2018

Yang menyatakan



(Yudo Sakti Wicaksono)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudo Sakti Wicaksono
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

KEABSAHAN TRANSAKSI DENGAN SISTEM CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Agustus 2018
Yang membuat pernyataan,



Yudo Sakti Wicaksono

**KEABSAHAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN SISTEM
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

YUDO SAKTI WICAKSONO

NBI : 1311401531

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2018

**KEABSAHAN TRANSAKSI DENGAN SISTEM
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

YUDO SAKTI WICAKSONO

1311401531

Dosen Pembimbing :

Dipo Wahjoono, SH., MH

NPP/NIP : 20310880149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**KEABSAHAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN SISTEM
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

Oleh :

YUDO SAKTI WICAKSONO

NBI : 1311401531

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi**

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 31 Juli 2018

Surat Keputusan Dekan No. 606/K/FH/VII/2018

Tanggal : 24 Juli 2018

TIM PENGUJI:

Ketua : Dipo Wahjocono S.H.,M.H.
NIP : 20310880149

Sekretaris : Agus Muwarto., SH., M.Hum.
NIP : 203108701205

Anggota : Abraham Ferry Rosando, SH., MH.
NIP : 20310160711

Mengetahui :

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Dekan,

Dr.H. Slamet Suhartono, S.H., M.Hum.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKripsi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudo Sakti Wicaksono

NPM : 1311401531

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

KEABSAHAN TRANSAKSI DENGAN SISTEM *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya tulis orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 10 Agustus 2018
Yang membuat pernyataan,

Yudo Sakti Wicaksono

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudo Sakti Wicaksono

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

KEABSAHAN TRANSAKSI DENGAN SISTEM *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Agustus 2018
Yang membuat pernyataan,

Yudo Sakti Wicaksono

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudo Sakti Wicaksono

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

KEABSAHAN TRANSAKSI DENGAN SISTEM *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Agustus 2018
Yang membuat pernyataan,

Yudo Sakti Wicaksono

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua peneliti Aman Triyudono dan Bunda Wahida yang telah senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
2. Saudara kandung peneliti yaitu Elisa Putri Amanda yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan;
3. Almamater yang peneliti banggakan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tempat peneliti menimba ilmu;

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Keabsahan Transaksi Menggunakan Sistem *Cryptocurrency* Di Indonesia” dengan baik .

Selaku penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena sangat terbatasnya pengalaman dan kemampuan penulis sehingga masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, baik mengenai ejaan, isi materi maupun pengetikan. Peneliti berharap melalui skripsi ini dapat dijadikan bahan untuk permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat terkait dengan penggunaan dan kepemilikan mata uang virtual *Cryptocurrency* yang menjadi kontroversi di masyarakat. Penulisan skripsi ini adalah materi yang wajib untuk menyelesaikan program studi gelar Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Peneliti telah memperoleh banyak bimbingan, bantuan, dorongan serta arahan dari berbagai pihak. Baik dari pihak keluarga, institusi, teman, sahabat, seseorang yang spesial. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, ide, semangat dan inspirasi dan selalu memberikan jalan dan kemudahan dari segala-galanya.
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dipo Wahjoeono, S.H,M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran serta membantu untuk skripsi peneliti
4. Ibu Wiwik Afifah, S.PI, S.H, M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Sofyan Hadi, S.H,M.H selaku dosen yang telah memberikan saran serta membantu untuk skripsi peneliti.
6. Dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah turut membantu selama mengikuti materi mata kuliah di Fakultas Hukum.
7. Staff perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan fasilitas tempat yang nyaman serta kelengkapan buku yang terkait dengan skripsi peneliti.

8. Bapak dan adikku yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
9. Pamanku Nova Hermanto “Terima kasih banyak om karena spirit dan bantuanmu sehingga dapat dijadikan inspirasi dalam penulisan skripsi ini hingga selesai”.
10. Pamanku Hadi Handoko yang telah memberikan nasehat “terimakasih atas semua masukannya, kritik dan sarannya”.
11. Mbak Anis yang selalu memberikan saran dan membantu kalau peneliti sedang dalam keadaan kurang fit.
12. Wahyuning yang memberikan banyak pengajaran dalam kehidupan untuk menghadapi segala permasalahan meskipun sudah jauh sekali.
13. Teman-temanku di Fakultas Hukum, yang memberikan yang selalu support dan selalu memberikan waktu yang terindah.
14. Teman Padepokan Penekun Leak Yudha Leksmna yang memberi inspirasi judul dan rumusan masalah.
15. Teman-temanku UKM Shorinji Kempo Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu memberikan dukungan dan mengajarkan banyak hal.
16. Pelatih Shorinji Kempo Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu tekun melatih dan bersabar dalam memberikan nasehat dalam masalah apapun dalam perkuliahan.
17. Sahabatku Chandra Widyawan yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan selalu mau untuk direpoti.
18. Soulmateku Ulfa Wijayanti yang selalu merepotkan selama menempuh skripsi tapi ada pelajaran yang bisa diambil.
19. Teman blogger yang biasa dibuat konsultasi tentang website dan blog.
20. Sahabatku Annisaa Alwy Restyandini Hanif yang selalu mau untuk direpoti dan selalu mau mendengarkan keluh kesah.
21. Teman main yang mau selalu diajak pergi refreshing saat sedang jenuh mengerjakan skripsi, tugas maupun segala halangan atau masalah yang dihadapi dan sebagai penyemangat dalam penulisan skripsi ini.

22. Seluruh staff dan karyawan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Surabaya, terimakasih banyak atas segala bantuannya selama peneliti menempuh kuliah hingga selesainya proses pendidikan di kampus ini.
23. Adek-adek sepupu yang selalu membuat tersenyum dan terhibur.
24. Teman-teman lingkungan Semolowaru Bahari Blok I sampai XIV

Akhir kata dari penulis semoga skripsi ini dapat membantu memberikan manfaat yang berguna yaitu memperluas pengetahuan dan pemikiran rekan-rekan dari mahasiswa serta para praktisi di bidang Hukum.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Yudo Sakti Wicaksono

ABSTRAK

Sistem transaksi terus berkembang sejak awal menggunakan sistem barter hingga sampai pada sistem *e-money*, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman muncul sistem transaksi terbaru menggunakan *Cryptocurrency*, akan tetapi sistem ini di Indonesia belum mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum sehingga menyebabkan kekosongan hukum sebab tidak ada regulasi yang mengatur. Oleh sebab itu menggunakan *Cryptocurrency* di Indonesia dianggap ilegal. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah legalitas menggunakan mata uang *Cryptocurrency* dan legalitas transaksinya di Indonesia. Karena telah ditemukan banyak yang menggunakan sistem *Cryptocurrency* di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mata uang *Cryptocurrency* di Indonesia dan transaksi menggunakan sistem *Cryptocurrency* dianggap tidak sah karena sesuai dengan Undang-undang yang berlaku bahwa yang beredar di Indonesia hanya diperkenankan menggunakan mata uang Rupiah.

Kata Kunci : Sistem *Cryptocurrency*, mata uang, sistem transaksi.

ABSTRACT

Transaction system continues to grow from the beginning to use barter system until the e-money system, but along with the development of the times emerged the latest transaction system using Cryptocurrency, but this system in Indonesia has not obtained legal protection and legal certainty, causing legal void because there is no regulatory regulation. Therefore using Cryptocurrency in Indonesia is considered illegal. The problem discussed in this research is the legality of using Cryptocurrency currency and transaction legality in Indonesia. Because it has been found many who use Cryptocurrency system in Indonesia. This research method uses normative juridical research, using primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research indicate that the use of Cryptocurrency currency in Indonesia and transactions using Cryptocurrency system is considered invalid because in accordance with applicable law that circulating in Indonesia only allowed to use Rupiah currency.

Keywords: Cryptocurrency system, currency, transaction system.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	9
a. Jenis Penelitian	9
b. Metode Pendekatan	10
c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	10
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
e. Teknik Analisis Bahan Hukum	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Sistem Pembayaran Modern	13
2.2 Sistem Kriptografi dalam <i>Cryptocurrency</i>	13
2.3 Pengertian Perdagangan.....	16
2.3.1 Pengertian Pedagang	16
2.3.2 Pengertian Hukum Dagang.....	17
2.4 Perbedaan <i>Cryptocurrency</i> Dengan Mata Uang Rupiah	18
2.4.1 Pengertian Bank.....	20
2.4.2 Tugas Bank.....	21
2.4.3 Jenis Bank.....	21
2.4.4 Contoh Produk <i>Cryptocurrency</i>	22
2.4.5 Sistem <i>Peer to peer</i>	24

2.5	Uang Elektronik.....	25
2.5.1	Sistem Elektronik Yang Sah Di Indonesia.....	25
2.5.2	<i>Proof Of Work</i>	26
2.5.3	Pengelompokan Uang Elektronik.....	27
2.5.4	<i>HashCash</i>	28
2.5.5	Regulasi Terkait Kriptografi.....	28
2.5.6	Pengertian <i>Blockchain</i>	29
2.6	Perekonomian Negara.....	30
2.6.1	Hukum Investasi.....	30
2.6.2	Ruang Lingkup Keuangan Negara.....	32
2.6.3	Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum.....	33
2.7	Keuangan Negara.....	34
2.7.1	Jenis-Jenis Uang.....	34
2.7.2	Sistem Pembayaran.....	37
2.7.3	Media Penyimpanan <i>Cryptocurrency Bitcoin</i>	39
BAB III PEMBAHASAN		
3.1	Komponen Sistem Pembayaran.....	41
3.1.1	E-money Sebagai Alat Pembayaran Modern.....	41
3.1.1.1	Manfaat Dan Keuntungan Menggunakan <i>E-money</i>	42
3.1.1.2	Kelemahan Dan Kekurangan <i>E-money</i>	43
3.1.2	Jenis-Jenis E-money Berdasarkan Media Penyimpan Datanya.....	43
3.1.3	Pengertian, Fungsi, dan Sifat Uang.....	44
3.1.4	Syarat-Syarat Uang.....	45
3.1.5	Uang Sebagai Alat Pembayaran.....	46
3.1.5.1	Sejarah Sistem Pembayaran.....	46
3.2	Otoritas Penciptaan Uang.....	49
3.2.1	Jenis Uang.....	50
3.2.2	Asas dan Prinsip Perbankan Nasional.....	50
3.2.3	Mekanisme Penciptaan Uang.....	52
3.2.4	Macam-Macam Uang Dalam Kegiatan <i>E-commerce</i> dan Mobile Payment System.....	53
3.3	Legalitas <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.....	56
3.3.1	Penerapan <i>Cryptocurrency</i>	60
3.3.2	Cara Kerja Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran.....	62
3.3.3	Penggambaran <i>Blockchain</i> dan <i>Cryptocurrency</i>	62
3.3.4	Kelebihan Dan Kekurangan Dalam Penggunaan <i>Cryptocurrency</i>	63
3.3.4.1	Kelebihan <i>Cryptocurrency</i>	63
3.3.4.2	Kekurangan <i>Cryptocurrency</i>	65

3.4 Keabsahan Transaksi Menggunakan Sistem *Cryptocurrency* Di Indonesia..... 67

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 76
4.2 Saran 76

DAFTAR BACAAN 78